

ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM REGISTRASI KARTU PRABAYAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2024/PN TNG)

Valda Favian Wahyu Anargya; Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi masifnya praktik penyalahgunaan data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dalam registrasi kartu di Indonesia yang menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif yuridis penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga dalam registrasi kartu prabayar berdasarkan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng, pemidanaan dalam praktik jual beli data pribadi secara ilegal berdasarkan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng, dan pemidanaan praktik jual beli data pribadi dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dakwaan alternatif dalam surat dakwaan telah sesuai dengan doktrin hukum pidana dikarenakan adanya tumpang tindih aturan hukum dalam peraturan hukum di negara Indonesia. Pertimbangan majelis hakim yang memutus perkara telah mempertimbangkan alat dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan serta mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis sehingga terdakwa memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 67 ayat (3) jo. Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, berdasarkan analisa putusan menurut KUHP dan KUHP baru, terdapat kemungkinan perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dikarenakan aturan KUHP dan KUHP baru menggunakan paradigma restoratif, terdakwa tidak memenuhi syarat mekanisme penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dikarenakan menimbulkan kerugian terhadap ribuan pemilik data pribadi. Perbuatan Jual beli data pribadi telah memenuhi syarat penerapan jarimah ta'zir dikarenakan jual beli data pribadi tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadits.

Kata Kunci: penyalahgunaan data pribadi, registrasi kartu prabayar, pemidanaan, hukum positif, hukum Islam, jarimah ta'zir

Abstract

This study is motivated by the widespread practice of personal data misuse involving the National Identity Number (NIK) and Family Card (KK) in card registration processes in Indonesia, which has inflicted significant losses on data owners. The research aims to analyze the juridical perspective on the misuse of the National Identity Number and Family Card in prepaid card registration based on Decision Number 77/Pid.Sus/2024/PN Tng, the criminal sanctions imposed on the illegal buying and selling of personal data as reflected in the same decision, and the punishment for such practices from the perspective of Islamic law. The study employs a normative juridical method that is descriptive-analytical in nature, utilizing a library research approach. The findings reveal that the use of alternative charges in the indictment is consistent with the doctrine of criminal law due to the overlap of legal provisions within Indonesia's regulatory framework. The panel of judges, in deciding the case, thoroughly considered the evidence and exhibits presented during the trial, along with both juridical and non-juridical aspects, thereby establishing that the defendant fulfilled all the elements of Article 67 paragraph (3) in conjunction with Article 65 paragraph (3) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Furthermore, based on the analysis

of the decision under the new Criminal Code (KUHP) and the new Code of Criminal Procedure (KUHP), there is a possibility of different judicial considerations because the new regulations adopt a restorative paradigm; however, the defendant does not meet the requirements for applying the restorative justice mechanism, given that the offense has caused harm to thousands of personal data owners. The act of buying and selling personal data satisfies the conditions for the application of jarimah ta'zir, as such conduct is not explicitly regulated in the Qur'an or the Hadith.

Keywords: personal data misuse, prepaid card registration, criminal punishment, positive law, Islamic law, jarimah ta'zir

1. PENDAHULUAN

Pada era transformasi digital, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Data pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), tidak hanya digunakan untuk keperluan administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi syarat wajib dalam berbagai layanan digital, termasuk registrasi kartu prabayar di Indonesia. Dalam mengatasi perbuatan penyalahgunaan data pribadi, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, perlindungan data kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP, dan KUHP.

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap data pribadi menjadi kewajiban yang harus ditaati. Kewajiban menghormati privasi orang lain diatur dalam Q.S. An-Nur ayat 27-28. Dalam sudut pandang hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam atau fiqh jinayat, penyalahgunaan data pribadi bertentangan dengan maqasid syariah, terutama dalam menjaga kehormatan (hifz al-'ird), keselamatan jiwa (hifz al-nafs), dan perlindungan harta (hifz al-mal).

Meskipun pemerintah telah mengatur perlindungan data pribadi untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dan hukuman pidana kepada pelaku, fenomena penyalahgunaan data pribadi masih terjadi di Indonesia. Kasus tersebut muncul dalam bentuk penggunaan NIK dan KK untuk registrasi kartu prabayar secara ilegal, kebocoran data registrasi SIM card, serta penyalahgunaan data pribadi di berbagai sektor. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum, kewajiban menjaga privasi, dan realitas penyalahgunaan data pribadi di masyarakat.

Salah satu kasus yang mencerminkan kerentanan sistem keamanan data pribadi di Indonesia adalah Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam putusan ini, terdakwa terbukti menggunakan data pribadi berupa NIK dan KK yang diperoleh secara ilegal setelah membeli dari seorang agen counter, kemudian menjual data

tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Terdakwa ditangkap oleh Unit Kriminal Khusus Polres Tangerang Selatan dalam Operasi Tangkap Tangan di area Food Court Lantai 2 ITC BSD, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, kemudian didakwa Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menganalisis tiga pokok masalah. Pertama, perspektif yuridis penyalahgunaan NIK dan KK dalam registrasi kartu prabayar berdasarkan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng. Kedua, perspektif yuridis pemidanaan praktik jual beli data pribadi secara ilegal dalam putusan tersebut. Ketiga, pemidanaan praktik jual beli data pribadi dalam perspektif hukum Islam.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng sebagai objek utama penelitian. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini menggambarkan pemidanaan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi kartu prabayar berdasarkan putusan pengadilan. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, ijtihad, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, putusan, pendapat ahli hukum, karya ilmiah, dan media internet yang relevan. Bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan bahan sejenis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pola berpikir deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perspektif Yuridis Penyalahgunaan NIK dan KK dalam Registrasi Kartu Prabayar

Data pribadi merupakan data penting yang wajib dimiliki oleh warga negara. Data pribadi seperti NIK dan KK merupakan aset krusial yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas administratif, tetapi juga sebagai aset penting dalam berbagai transaksi elektronik, termasuk registrasi kartu prabayar. Dalam registrasi kartu prabayar, data pribadi diperlukan sebagai langkah verifikasi agar kartu dapat diaktifkan. NIK bersifat unik, khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. KK merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, hubungan dalam keluarga, serta

identitas anggota keluarga. Dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng, terdakwa dijatuhi hukuman pidana atas penyalahgunaan data pribadi berupa NIK dan KK.

Dalam putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan alternatif kepada terdakwa Raja Firdaus. Dakwaan pertama didasarkan pada Pasal 35 jo Pasal 51 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 KUHP. Dakwaan kedua didasarkan pada Pasal 67 ayat (3) jo Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dakwaan ketiga didasarkan pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 55 KUHP. Penggunaan dakwaan alternatif dilakukan karena terdapat kesamaan dalam beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur ancaman tindak pidana terhadap perbuatan terdakwa.

Berdasarkan dakwaan pertama, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Terdakwa membeli data pribadi berupa NIK dan KK dari saudari Okta seharga Rp450.000,00 untuk kurang lebih 10.000 data, kemudian menjual dan mengirimkannya kepada Saksi Andi Irma Malasari melalui WhatsApp dengan harga Rp50.000,00 untuk 900 data setiap 3-6 bulan. Perbuatan ini dilakukan dengan tujuan memperoleh penghasilan tambahan.

Berdasarkan dakwaan kedua, terdakwa secara sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi melarang setiap orang secara melawan hukum menggunakan data pribadi bukan miliknya. Dalam perkara ini, terdakwa menggunakan NIK dan KK milik orang lain tanpa izin pemilik data untuk diperjualbelikan kepada Saksi Andi Irma Malasari. Data tersebut kemudian digunakan untuk registrasi kartu perdana Indosat jenis kartu Prabayar IM3.

Berdasarkan dakwaan ketiga, perbuatan terdakwa berkaitan dengan pengaksesan database kependudukan tanpa hak. Terdakwa memperoleh data pribadi berupa NIK dan KK dari saudari Okta yang merupakan karyawan SGS (Smartfren 4G Specialist), kemudian membeli database tersebut seharga Rp450.000,00 untuk kurang lebih 10.000 data pribadi dan menjualnya melalui WhatsApp. Dengan demikian, perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur beberapa ketentuan pidana sekaligus.

Dakwaan alternatif yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan doktrin hukum pidana. Menurut doktrin *concursum delicti*, satu perbuatan pidana dapat memenuhi unsur dua atau lebih ketentuan pidana yang berbeda sekaligus. Namun, tumpang tindih aturan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu,

penyelesaian terhadap tumpang tindih aturan dapat dilakukan melalui dakwaan alternatif, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, asas *absorption principle*, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan.

3.2 Perspektif Yuridis Pemidanaan Praktik Jual Beli Data Pribadi Secara Ilegal

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng merupakan putusan tentang perkara jual beli data pribadi berupa NIK dan KK. Terdakwa Raja Firdaus alias Raja bin Raisan Kosim membeli 10.000 data pribadi dari Okta seharga Rp450.000,00. Terdakwa kemudian menjual 900 data NIK dan KK kepada Mala dengan harga Rp50.000,00 per paket. Pengiriman data dilakukan melalui aplikasi WhatsApp menggunakan ponsel milik terdakwa. Motif terdakwa adalah menambah penghasilan.

Majelis hakim mempertimbangkan syarat formil dan materiil surat dakwaan. Syarat formil meliputi tanggal, tanda tangan, dan identitas terdakwa. Syarat materiil meliputi uraian tindak pidana, waktu, dan tempat terjadinya tindak pidana. Dalam surat dakwaan perkara ini, uraian tindak pidana menjelaskan proses awal terdakwa melakukan tindak pidana sampai dengan penangkapan terdakwa dengan ancaman Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang dipertimbangkan meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan barang bukti. Saksi Andi Irma Malasari mengaku membeli data NIK dan KK milik orang lain dari terdakwa sebesar Rp50.000,00 untuk 900 data setiap 3-6 bulan. Tiga saksi lainnya merupakan anggota Polres Tangerang Selatan Unit Kriminal Khusus yang melakukan penangkapan. Barang bukti yang diajukan berupa satu unit handphone Samsung M20 warna biru.

❖ Fakta hukum dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa mengirimkan NIK dan KK kepada Saksi Andi Irma Malasari melalui WhatsApp. Pemilik KK dan NIK tidak mengetahui bahwa datanya diperjualbelikan. Terdakwa juga tidak meminta izin kepada pemilik data untuk menggunakan data pribadi tersebut dalam registrasi kartu perdana. Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar hukum, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dipidana.

Majelis hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang”, unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”, serta unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim

menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 67 ayat (3) jo Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pertimbangan non-yuridis majelis hakim meliputi kondisi yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kondisi yang memberatkan yaitu tindakan terdakwa menimbulkan kerugian signifikan kepada pemilik data pribadi dan tidak mencerminkan penghormatan terhadap hak privasi pemilik data pribadi. Kondisi yang meringankan yaitu terdakwa menyesal, belum pernah dihukum, dan merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) yang dilakukan secara bersama-sama. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00. Apabila denda tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan analisis terhadap KUHP dan KUHP lama serta KUHP dan KUHP baru, terdapat kemungkinan perbedaan pertimbangan hakim apabila perkara serupa diperiksa setelah berlakunya pembaruan hukum pidana. KUHP dan KUHP baru menggunakan paradigma yang lebih restoratif, rehabilitatif, dan berorientasi pada keseimbangan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, dalam perkara ini, mekanisme keadilan restoratif sulit diterapkan karena perbuatan terdakwa bersifat komersial, berdampak luas, dan menimbulkan kerugian terhadap ribuan pemilik data pribadi yang tidak mudah diidentifikasi secara individual.

3.3 Pidanaan Praktik Jual Beli Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Islam

❖ Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari Allah SWT dan berorientasi pada kehidupan manusia. Tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia yang mencakup perlindungan jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. Penyalahgunaan data pribadi dalam konteks era digital tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Namun, terdapat ketentuan yang berkaitan dengan larangan mencari rahasia orang lain atau tajassus dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 12, larangan memasuki ruang pribadi tanpa izin dalam Q.S. An-Nur ayat 27-28, serta larangan memakan harta sesama secara batil dalam Q.S. An-Nisa ayat 29.

Dalam hukum Islam, data pribadi dapat dipahami sebagai informasi yang wajib dijaga karena berkaitan dengan kehormatan, privasi, dan kepentingan harta seseorang. Data pribadi

berupa NIK dan KK tidak boleh diambil atau dimanfaatkan tanpa izin pemiliknya. Perbuatan jual beli data pribadi tanpa izin dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap *hifz al-'ird* dan *hifz al-mal* karena merusak kehormatan, privasi, serta kepentingan pemilik data.

Penyalahgunaan data pribadi, khususnya jual beli data pribadi dalam hukum Islam, dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang menyerupai pencurian. Namun, hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian tidak dapat dilakukan dengan mudah karena terdapat syarat-syarat tertentu. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, perbuatan tersebut tidak dijatuhi hukuman hudud, melainkan dijatuhi hukuman ta'zir.

Hukuman ta'zir merupakan hukuman yang diberikan atas perbuatan kejahatan yang tidak diatur dalam hudud dan qisas. Penjatuhan hukuman ta'zir diserahkan kepada kebijakan hakim, penguasa, atau lembaga berdasarkan prinsip kemaslahatan umum. Hukuman ta'zir berfungsi sebagai ta'dib atau pengajaran. Penerapan hukuman ta'zir berbeda-beda sesuai perbuatan pelaku dan kasus yang diperiksa.

Perbuatan jual beli data pribadi termasuk dalam hukuman ta'zir karena perbuatan tersebut tidak memenuhi klasifikasi untuk dijatuhi hukuman had. Dalam kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng, terdakwa secara sadar membeli data pribadi, kemudian menjual data tersebut untuk dimanfaatkan dalam registrasi kartu prabayar tanpa sepengetahuan pemilik data. Unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan ketiadaan pembenaran syar'i menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tetap bersifat haram dan melawan hukum.

Dengan demikian, pembedaan terhadap jual beli data pribadi dalam perspektif hukum Islam termasuk dalam jarimah ta'zir. Hakim memiliki wewenang untuk memberikan jenis hukuman dan jangka waktu sesuai fakta hukum dalam persidangan dengan menjunjung nilai keadilan dan kearifan. Tujuan hukum Islam tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga menciptakan keamanan, keadilan, pencegahan, dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri atau bertaubat.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perspektif yuridis penyalahgunaan NIK dan KK dalam registrasi kartu prabayar berdasarkan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng menunjukkan adanya perbuatan pidana yang memenuhi unsur delik dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sekaligus. Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan alternatif berupa Pasal 35 jo Pasal 51 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 KUHP, Pasal 67 ayat (3) jo

Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Pasal 95 Undang-Undang Administrasi Kependudukan jo Pasal 55 KUHP. Penggunaan dakwaan alternatif tersebut selaras dengan doktrin *concursum delicti*. Namun, tumpang tindih aturan hukum tetap berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Perspektif yuridis pembedaan terhadap praktik jual beli data pribadi secara ilegal dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng telah dilakukan secara tepat dan proporsional sesuai ketentuan hukum positif. Majelis hakim menerapkan Pasal 67 ayat (3) jo Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar pembedaan karena aturan tersebut secara *lex specialis* mengatur perbuatan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara sengaja dan melawan hukum. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 dengan ketentuan subsidiar kurungan selama 1 (satu) bulan apabila denda tidak dibayar. Mekanisme keadilan restoratif sulit diterapkan karena perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap ribuan pemilik data pribadi.

Pembedaan terhadap praktik jual beli data pribadi dalam perspektif hukum Islam termasuk dalam jarimah ta'zir. Perbuatan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun Hadits, tetapi secara substansial melanggar maqasid syariah, khususnya *hifz al-'ird* dan *hifz al-mal*. Data pribadi berupa NIK dan KK dipandang sebagai informasi yang wajib dilindungi. Penyalahgunaan melalui jual beli tanpa izin pemilik merupakan bentuk pengambilan hak orang lain secara batil. Karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi syarat hudud pencurian, sanksi yang tepat adalah ta'zir.

4.2 Saran

Penegak hukum sebaiknya menerapkan mekanisme keadilan restoratif secara lebih aktif dalam kasus penyalahgunaan data pribadi yang termasuk dalam klasifikasi ringan, tidak membahayakan jiwa, dan tidak menyebabkan kerugian dalam skala besar.

Pemerintah sebaiknya memperkuat koordinasi antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membangun sistem keamanan data kependudukan yang terintegrasi, berbasis teknologi enkripsi, dan didukung audit rutin.

Masyarakat diharapkan lebih proaktif melaporkan dugaan penyalahgunaan data pribadi kepada aparat penegak hukum. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat mengurangi kasus penyalahgunaan data pribadi.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implikasi penerapan KUHP Baru dan KUHP Baru terhadap kasus serupa di berbagai pengadilan negeri agar memperkaya kajian hukum di era transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Chairunnisa, Nursakina Durand, and Roy Marthen Moonti. 2025. "Transformasi Digital Dan Hak Atas Privasi: Tinjauan Kritis Pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Tahun 2022 Di Era Big Data." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2 (3): 233-41.
- Akbar, Haikal, and Prasetyo Budi Wicaksana. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Akibat Tindak Pidana Siber: Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." *Jurnal Serambi Hukum* 18 (2): 2022.
- Anggriawan Z, Kemala R, dan Praditya E. 2023. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Marketplace Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 27 Tahun 2022." *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial* 1 (1).
- Bariah, Chairul. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Pelajar.
- Gunardi. 2022. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Dahera Press.
- Komaruddin, Koko, Andrew Shandy Utama, and Eko Sudarmanto. 2023. "Islamic Perspectives on Cybersecurity and Data Privacy: Legal and Ethical Implications." *West Science Law and Human Rights* 1 (04): 166-72.
- Lesmana, Csa Teddy, Eva Elis, and Siti Hamimah. 2022. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia." *Jurnal Rechten* 3 (2).
- Mayda Ayiliani, Fanisa, and Elfia Farida. 2024. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi Sebagai Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6 (3).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Rezki Dwiyan, Kyka, Sufirman Rahman, Nur Fadhilah Mappaselleng, and Kata Kunci. 2023. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi SIM Card Di Indosat." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4 (2).
- Rivelino, Andri, Nyoman Hartana, and Rae Tio. 2025. "Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Registrasi Kartu (Sim Card) Telekomunikasi Prabayar Menggunakan Identitas Orang Lain." *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)* 3 (4): 156-63.
- Sari, Fitriyah Indah. 2023. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Bertransaksi Di E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Studi Islam Dan Hukum Syariah* 1 (1): 8.
- Suwondo, D. 2023. "The Legal Protection of Personal Data in Islamic Perspective." *International Journal of Law Reconstruction* 7 (2).
- Syarbaini, Ahmad. 2023. "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tahqiq* 17 (2).
- Tanti Kirana Utami, Kayla Andini Putri, Salsa Octaviani Suryanto, and Fina Asriani. 2025. "Personal Data Breach Cases In Indonesia: Perspective Of Personal Data Protection Law." *Journal Customary Law* 2 (2): 21.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng.

